

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA VIDEO YOUTUBE YANG DI UNGGAH ULANG DI INSTAGRAM

Muhammad Arif Azza Zaki, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[azzazaky21@gmail.com](mailto:azzazaky21@gmail.com)

Anak Agung Ketut Sukranatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:  
[agungasukranatha\\_fh@yahoo.com](mailto:agungasukranatha_fh@yahoo.com)

## ABSTRAK

*Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta video youtube yang diunggah ulang di instagram dalam kajian UUHC tahun 2014, termasuk upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta apabila hak cipta video youtube yang diunggah ulang oleh orang lain tersebut dilanggar. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta video Youtube milik orang lain yang di unggah ulang di Instagram diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UUHC. Meskipun pengguna instagram telah mencantumkan sumber dari video postingan ulang tersebut, akan tetapi masih menimbulkan kerugian ekonomi dari pencipta video. Karena banyak pengguna instagram yang melihat postingan ulang tersebut, tanpa melihat video dari sumber aslinya. Dengan begitu yang tadinya pencipta video youtube mendapatkan keuntungan dari banyaknya penonton video di channel youtubenya, malah dirugikan, karena ada pihak yang memposting ulang video tersebut di instagram. Dalam hal ini, melanggar hak ekonomi pencipta dan dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta apabila suatu ciptaan tersebut dilanggar yakni upaya preventif dan represif.*

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Unggah Ulang, Youtube, Instagram*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out the legal protection of copyright of YouTube videos re-uploaded on Instagram in the 2014 UUHC study, including the efforts that can be made by creators if the copyright of YouTube videos re-uploaded by other people is violated. concerning Copyright and legal remedies that can be made for violations of the Youtube videos reposted on Instagram. The research method in the article uses normative juridical research, by examining primary and secondary legal materials. The results of the study show that the legal protection of copyrighted Youtube videos belonging to other people who are re-uploaded on Instagram is regulated in Article 5 and Article 9 of the UUHC. Even though Instagram users have accessed the source of the video post, it will cause economic loss for the video creator. Because many Instagram users see these reposts, without seeing the video from the resource. That way what happens is that the creators of YouTube videos benefit from the large number of video viewers on their YouTube channel, but they are even disadvantaged, because there are parties who repost the video on Instagram. In this case, it violates the economic rights of the creator and can be subject to sanctions under Article 113 of the Copyright Law. There are two attempts that can be made by the creator of the plan of a work that is violated by preventive and repressive measures.*

*Key Words: Legal Protection, Copyright, Repost, Youtube, Instagram*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, dunia dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih. Salah satu bentuk hasil yang dirasakan teknologi masa kini adalah masyarakat satu dengan yang lainnya, mampu berkomunikasi dengan mudah melalui internet. Dengan adanya internet masyarakat dipermudah untuk melakukan setiap kegiatannya, baik dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, industri dan lain- lain. Tidak hanya internet saja, namun banyak teknologi masa kini yang begitu maju dan berkembang. Maka hal ini diikuti pula dengan perubahan dalam berpikir untuk mengembangkan ide kreativitas. Ide atau gagasan pemikiran ini biasa disebut dengan Kekayaan Intelektual (KI). KI sendiri berasal dari ide manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, biaya dan waktu, maka dalam hal ini perlu adanya hak khusus dalam Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual sendiri mempunyai manfaat bagi pencipta, karena hasil karya dari pencipta akan terlindungi oleh hukum, misalnya adalah hak cipta.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang mengikuti dalam setiap kegiatan perdagangan internasional, Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam anggota Agreement Establishing World Trade Organization atau yang disingkat WTO. Dengan tergabungnya Indonesia di WTO, maka Indonesia harus mematuhi atau mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disetujui bersama oleh setiap negara yang tergabung dalam WTO. Dalam pelaksanaannya, WTO ini membuat suatu perjanjian yang didalamnya termuat mengenai standart minimum pengaturan hak cipta dalam setiap negara yang tergabung didalamnya. Perjanjian ini diberi nama TRIPs Agreement. TRIPs Agreement sendiri merupakan perjanjian yang ekstensif, kompleks dan komprehensif.<sup>2</sup> Sebagai anggota WTO, Indonesia sepatutnya mematuhi perjanjian TRIPs Agreement, dalam hal ini Indonesia harus menyesuaikan standar internasional dalam UU Hak Cipta di Indonesia.<sup>3</sup>

Terbentuknya UUHC yang baru pada tahun 2014, maka UU ini sebagai peraturan hukum yang sah dalam perlindungan hak cipta. Adapun penjelasan Pasal 1 (1) UUHC "*Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari hak cipta adalah hak khusus yang diperoleh pencipta setelah ciptaan terwujud, yang berupa karya seni, karya sastra, dan karya ilmiah. Hak Cipta dan HAKI sangat erat kaitannya, karena dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Pawitram, M. R. A. Dharmawan, N. K. S. Dan Indrawati, A. K. S. "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Kertha Semaya* 5, No.1 (2017): 2.

<sup>2</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti Dan Wiryawan, Wayan. "Keberadaan Dan Implikasi Prinsip Mfn Dan Nt Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No.2 (2014): 262.

<sup>3</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law : Is It Appropriate?" *Jurnal Diponegoro Law Review* L.2, No.1 (2017): 17.

jika karya pencipta ditiru atau dilanggar, hak cipta dapat melindungi karya tersebut (Kekayaan intelektual).<sup>4</sup>

Dewasa ini, pengembangan teknologi melalui media sosial memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi dimudahkannya untuk mendapatkan informasi melalui media sosial. Adapun salah satu contoh media sosial yang kini merambah di berbagai belahan dunia, yakni instagram. Instagram sendiri merupakan media sosial yang mempunyai daya tarik yang begitu tinggi dikalangan masyarakat saat ini. Dengan instagram, setiap pengguna dimudahkan untuk memperoleh informasi mengenai politik, hukum, ekonomi, maupun berita lainnya. Bahkan dalam hal ini pengguna media sosial instagram juga dapat mengunggah aktivitas-aktivitas kesehariannya dalam bentuk foto maupun video di jejaring platform instagram. Disamping itu, sebagian orang atau pengguna instagram juga dapat memanfaatkan sebagai sumber penghasilan, tak terkecuali bagi orang yang memperjualkan barang dagangan dan jasa. Tak hanya itu, bagi pengguna yang mempunyai *follower* yang banyak, mereka memanfaatkannya untuk jasa endorsement atau promosi.

Semakin berkembangnya platform Instagram ini, maka orang berlomba-lomba mengunggah konten semenarik mungkin untuk menambah pengikutnya (*Follower*). Namun ada beberapa juga pengguna instagram yang mengunggah konten postingan ulang baik berupa video dan foto dari hasil karya ciptaan orang lain. Adapun sebagai contohnya, tidak sedikit pengguna instagram yang memposting ulang ciptaan atau konten dari karya video youtube yang diambil dari channel orang lain, sehingga dalam hal ini orang yang menonton video di instagram tersebut tidak perlu menonton video dari sumber video yang di unggah di channel youtube pemilik aslinya. Adapun pelanggaran hak cipta yang kerap terjadi adalah oknum yang mengunggah video *repost* youtube di instagram tersebut tidak mencantumkan nama pencipta dari video yang direpost, sehingga pencipta merasa dirugikan. Terlebih lagi video tersebut dimanfaatkan secara komersil, yang mana melanggar hak ekonomi pencipta. Kelalaian pengguna Instagram dalam mengunggah video *repost* yang diambil dari video youtube orang lain, dengan tidak memberitahukan nama pencipta dan sumber video dalam penjelasan, hal ini jelas telah melanggar hak moral pencipta.

Judul artikel yang dibuat yakni mengenai Perlindungan Hukum terhadap Video Youtube yang di unggah ulang di instagram. Artikel ini merupakan sebuah karya ilmiah dari ide yang dikaji dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Seiring dengan pemanfaatan teknologi saat ini, maka begitu banyak pelanggaran-pelanggaran hak cipta, tak terkecuali mengunggah ulang Video Youtube yang di upload di Instagram. Penulisan karya ilmiah ini, ditunjang dari berbagai referensi tulisan dari penelitian sebelumnya. Adapun judul penelitiannya yaitu "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial" dari Luh Mas Putri Pracillia dan I Made Subawa, dimana dalam penulisan penelitian tersebut menjelaskan mengenai mengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta termasuk pelanggaran hak cipta dan konsekuensi pengunggah karya cipta film tanpa seizin pencipta.<sup>5</sup> Selanjutnya dalam penelitian yang kedua yakni dengan judul

---

<sup>4</sup> Dewi, Gusti Agung Putri Krisya Dan Purwanto, I Wayan Novy. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)" *Jurnal Kertha Semaya* 5, No. 1 (2018): 8.

<sup>5</sup> Pricilia, Luh Mas Putri dan Subawa, I Made. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 4 (2018): 1-15

“Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin” ditulis oleh I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra, dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai perlindungan karya cipta *vlog* yang diupload di *Youtube* dan sanksi hukum terhadap kasus penyiaran ulang *vlog* oleh stasiun televisi tanpa izin.<sup>6</sup> Kedua penelitian tersebut sama-sama memfokuskan pada perhatian hak moral dan hak ekonomi pencipta yang karyanya diunggah ulang tanpa izin menurut UUHC. Namun dalam penelitian ini, akan menjelaskan mengenai perlindungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila hak cipta terhadap Video *Youtube* yang di unggah ulang di *Instagram* dilanggar.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta video youtube yang hak ciptanya dilanggar karena diunggah ulang di instagram oleh orang lain?
2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta video Youtube yang diunggah ulang di Instagram?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta video Youtube yang hak ciptanya dilanggar karena di unggah ulang di Instagram oleh oknum menurut UUHC.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta apabila pelanggaran hak cipta dilanggar, dalam hal ini mengkaji upaya hukum terhadap pelanggar video youtube yang diunggah ulang di instagram.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan dalam artikel yang dibuat menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>7</sup> Artikel ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam artikel ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>6</sup> Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa. “Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin” *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.3 (2019): 1-15.

<sup>7</sup> Amiruddin Dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9 (Jakarta, Raja wali Pers, 2016), 118.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perlindungan hak cipta terhadap pencipta video Youtube yang di unggah ulang di Instagram oleh orang lain

Hak Kekayaan Intelektual atau Haki adalah hasil dari pemikiran manusia yang berupa ide dalam bentuk seni, karya tulis, dan penerapan ide. Dalam Haki terdapat hak yang melindungi karya atau ciptaan yang biasa disebut dengan hak cipta. Nama Hak Cipta sendiri mulai lahir dari negara yang menganut hukum *common law system* yang biasa disebut *copyright*, sedangkan di dataran benua barat atau Eropa, seperti negara Jerman menyebutnya *urheberrecht* sedangkan Perancis menyebutnya dengan nama *droit d'auteur*. Dalam pelaksanaannya Haki dan hak cipta mempunyai hubungan erat, karena dengan adanya Haki, hak cipta mendapatkan perlindungan hukum.<sup>8</sup> Dalam hal ini Hak Cipta merupakan hak yang lahir karena adanya ide intelektual dan kreativitas dari pencipta sejak ciptaannya berwujud.<sup>9</sup>

Dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang dan juga diikuti pula pemikiran ide atau gagasan yang berkembang, maka dengan begitu perlunya peraturan hukum yang dinamis dan mengikuti zaman. Dalam pengaturannya di Indonesia, Hak Cipta telah mengalami beberapa perubahan dalam pengaturan hukumnya, bermula dari UU No. 6 Tahun sampai dengan yang terakhir UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adanya pengaturan tersebut, Hak Cipta melindungi hak yang dimiliki pencipta dan diperoleh secara otomatis, setelah ciptaan tersebut ada. Perlindungan tersebut melindungi hak ekonomi dan moral sesuai dengan pasal 4 UUHC tahun 2014.<sup>10</sup> Dilihat dari sudut pandang hukum, Pencipta memiliki pengertian orang atau manusia yang memiliki hak untuk menyertakan namanya di ciptaannya, atau terdaftar sebagai pencipta dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Adapun pihak yang melakukan orasi atau ceramah dapat dikatakan pencipta, meskipun ciptaannya tidak secara tertulis.

Menurut definisi Kadir, pelanggaran hak cipta adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk merekam, menyalin, dan atau mengumumkan karya orang lain tanpa seizin yang mempunyai hak cipta dan tidak diatur dalam peraturan hukum atau perjanjian. Tujuan dari pelarangan tersebut karena adanya beberapa regulasi, dan ada beberapa hal yakni :<sup>11</sup>

1. Apabila mengakibatkan kerugian pada pencipta, seperti menggandakan karya cipta orang lain, kemudian menjualnya ke khalayak umum; atau

---

<sup>8</sup> Suryawan, Made Angga Adi Dan Resen, Made Gde Subha Karma. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 5 (2018): 2.

<sup>9</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti Dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 21.

<sup>10</sup> Wijaya, IMade Marta Dan Landra, Putu Tuni Cakabawa. "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin" *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.3 (2019): 6.

<sup>11</sup> Sakila, Tasyia Annas. "Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di Youtube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2018): 27

2. Mengakibatkan kerugian bagi negara, sebagai contoh menyebarkan dan mengumumkan suatu karya yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah baik dalam sektor keamanan dan pertahanan; atau
3. Adanya ketidaksesuaian dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, sebagai contoh memperjual belikan Video Pornografi

Tidak hanya itu saja, terdapat 3 jenis pelanggaran hak cipta adalah :

a. Pelanggaran Langsung

Dalam pelanggaran ini apabila adanya suatu kegiatan yang memanfaatkan karya atau ciptaan orang lain dengan meniru karya tersebut, kemudian memproduksinya. Meskipun dengan intensitas tiruan yang sedikit namun masih dianggap merupakan pelanggaran menurut pengadilan.

b. Pelanggaran atas Kewenangan

Pelanggaran ini tidak memperlmasalahkan sisi pelanggarannya, namun lebih menekankan pada pihak yang bertanggung gugat. Dalam hakikatnya pelanggaran ini membebani pihak yang dianggap berhak atas karya yang melanggar hak cipta.

c. Pelanggaran Tidak Langsung

Seringnya ketidaksesuaian pemahaman antara kategori pelanggaran secara langsung dan tidak langsung. Maka dalam hal ini adanya klasifikasi pelanggaran tidak langsung, yakni dari tolak ukur yang digunakannya adalah si pelanggar tahu bahwasannya barang yang digunakan merupakan barang hasil tiruan atau penggandaan yang mengindikasikan pelanggaran. Sebagai contohnya adalah pemilik tempat hiburan tersebut memberikan izin tempat untuk melakukan pertunjukan karya cipta kepada seluruh orang. Padahal pemilik tempat hiburan tersebut tahu bahwa barang maupun karya tersebut merupakan pelanggaran.

Menurut penjelasan pasal 9 UUHC, adanya larangan untuk menggunakan karya orang lain sebagai tujuan komersial tanpa izin pencipta merupakan melanggar hak ekonomi. Pelanggaran dengan tujuan komersial telah diatur dalam pasal 1 (24) UUHC, Bahwasarmya tanpa izin pemegang hak cipta, tujuan mengeksploitasi ekonomi dari sumber aslinya untuk tujuan mengambil keuntungan adalah pelanggaran hak cipta. Sedangkan hak moral sendiri diatur dalam pasal 5 UUHC, yang didalamnya berisi bahwa setiap karya yang dibuat oleh pencipta harus dicantumkan nama pencipta dan terdapat larangan bagi setiap orang untuk mengubah isi ciptaanya baik dari judul maupun anak judul.<sup>12</sup> Terdapat dua macam jenis hak moral, yang pertama adalah hak untuk diakui sebagai pencipta. Yang dimaksud hak moral diakui sebagai pencipta yakni adanya keharusan untuk mencantumkan nama di karya atau ciptaanya, namun dalam hal tertentu pencipta juga dapat menyembunyikan identitasnya. Kedua adalah hak keutuhan karya, merupakan hak yang meyangkut dalam segala perlakuan dan sikap terkait dengan martabat dan integritas pencipta, dengan adanya larangan untuk merusak maupun mengubah integritas penciptanya.<sup>13</sup>

Adanya Perlindungan Hukum dalam Hak Cipta memberikan pembaharuan dari tumbuh kembangnya iklim semangat pencipta untuk membuat suatu karya.

---

<sup>12</sup> Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), 47.

<sup>13</sup> Pratista, I Gusti Putu Andre Dan Sukihana, Ida Ayu. "Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik Dan Rekaman Suara Dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta" *Jurnal Kertha Semaya* 2, No.1 (2014): 3.

Perlindungan hak cipta memiliki ciri khas tersendiri, karena memiliki sistem perlindungan secara otomatis. Dengan begitu mekanisme perlindungan hak cipta ini tanpa adanya proses pencatatan atau pendaftaran, maka pencipta otomatis mendapatkan kepastian hukum setelah karya yang diciptakannya berwujud (*expression work*).<sup>14</sup> Hasil karya yang diciptakan oleh pencipta harus mengandung unsur keaslian dari pencipta, tanpa adanya tiruan dan terkandung refleksi diri dari pencipta.

Melakukan repost konten di Instagram memang diperbolehkan, namun sepanjang tidak memberikan kerugian kepada pencipta aslinya. Terlebih lagi aplikasi yang digunakan untuk merepost konten tersebut, terdapat fitur untuk mencantumkan nama pencipta asli konten, dengan begitu sebagai bentuk wujud penghargaan hak moral pencipta. Beda halnya lagi apabila kegiatan memposting ulang konten ini tidak mencantumkan nama asli pencipta dan adanya pemanfaatan secara komersil, maka kegiatan tersebut dapat disebut pelanggaran hak ekonominya terhadap pencipta.

Apabila dikaitkan dengan memposting ulang cuplikan video, film, maupun trailer film yang ada di youtube, kegiatan tersebut dapat dianggap pelanggaran hak cipta. Meskipun pengguna instagram telah mencantumkan sumber dari video postingan yang *direpost*, namun pencipta video asli tersebut masih mendapatkan kerugian ekonomi. Dikarenakan banyak *user* instagram yang melihat postingan ulang tersebut, tanpa melihat video dari sumber aslinya. Dengan begitu yang tadinya pencipta video youtube mendapatkan keuntungan dari banyaknya penonton video di channel youtubenya, malah dirugikan karena ada pihak yang memposting ulang video tersebut di instagram. Pelanggaran hak ekonominya ini akan dikenakan sanksi, dalam pengaturannya terdapat dalam Pasal 113 UUHC :

*"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

Selain itu, dalam "UUHC Pasal 96", pemegang hak cipta yang dilanggar hak ekonominya, berhak mendapatkan kompensasi dari oknum yang memposting ulang. Berikut bunyi Pasal 96 UU Hak Cipta "*Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonominya berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait*".

Apalagi jika pelaku unggah ulang konten tersebut tidak menyertakan sumber pembuat konten aslinya, maka kegiatan tersebut bisa dikatakan melanggar hak moral pembuatnya. Meskipun "UU Hak Cipta" tidak mengatur tentang hak moral, pihak yang melanggar hak moral dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan tindakan perbuatan melawan hukum.<sup>15</sup> Oleh karena itu sebagai pengguna instagram, seyogyanya bijak dalam bermedia sosial. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang tingkat kesadaran hukum akan hak cipta yang masih rendah, oleh karena itu

---

<sup>14</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Op.Cit.* 20.

<sup>15</sup> Suro, Debora Dan Mamahit, Godlieb. "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Lex Privatum* 6, No. 2 (2018): 126.

banyaknya *case* permasalahan pelanggaran hak cipta. Dengan begitu, maka perntingnya kita sebagai warga negara indonesia melindungi hak-hak intelektual pencipta yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>16</sup> Dalam hal ini perlu adanya pembenahan pemikiran masyarakat akan pentingnya Hak Cipta, dengan mengupayakan peningkatkan kesadaran menghargai karya cipta serta usaha yang dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat.<sup>17</sup>

### 3.2. Upaya yang dapat dilakukan pencipta apabila hak cipta terhadap video Youtube yang di unggah ulang di Instagram dilanggar oleh orang lain

Adanya perlindungan HKI memang sangat penting, karena KI sendiri merupakan hak yang lahir dari pencipta ketika suatu ide ciptaan atau karya berwujud nyata.<sup>18</sup> Suatu ciptaan atau karya ini rentan terhadap pelanggaran, maka perlu adanya perlindungan dalam suatu ciptaan. Adapun suatu kegiatan yang dapat disebut sebagai kegiatan pelanggaran hak cipta adalah apabila melakukan pelanggaran hak khusus terhadap pencipta aslinya. Terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan apabila melakukan pelanggaran video youtube direpost di Instagram:

#### 1. Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi atau mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran suatu karya yang merugikan pencipta. Dengan begitu pemerintah telah memikirkan dan mengambil kebijaksanaan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan pencipta, maka dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan pengaturan melalui UUHC Tahun 2014 dimana didalamnya berisi mengenai pengaturan perlindungan terhadap pencipta karya. Dalam pengaturan pasal 54-56 UUHC, menjelaskan bahwsanya pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang teknologi untuk memberikan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran terhadap suatu karya.

#### 2. Represif

Upaya represif adalah upaya akhir yang dapat dilakukan apabila terjadinya pelanggaran karya cipta video youtube yang *direpost* di instagram. Ada dua macam cara represif yang bisa ditempuh yakni dengan mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Adapun cara litigasi yakni dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Niaga dengan membawa bukti pelanggaran hak cipta, setelah itu pengadilan memberikan penetapan semeritara agar mencegah keberlanjutan pelanggaran hak cipta (Pasal 106 UUHC). Selanjut nya pencipta dapat melakukan gugatan ganti rugi, apabila merasa dirugikan ke Peradilan Negeri Niaga (Pasal 99 UUHC). Dalam hal ini juga penggugat dapat melaporkan ke penyidik Polri atau penyidik Direktorat Jenderal Haki

---

<sup>16</sup> Pricilia, Luh Mas Putri Dan Subawa, I Made. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 4 (2018): 6.

<sup>17</sup> Kusmawan, Deni. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku" *Jurnal Perspektif* 19, No. 2 (2014): 2.

<sup>18</sup> Febriharini, Mahmuda Pancawisma. "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber" *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang* 5, No. 1 (2016): 3.

(Pasal 110 UUHC).<sup>19</sup>Sedangkan non litigasi sendiri, pencipta yang merasa dirugikan dapat melakukan somasi kepada orang yang melakukan pelanggaran hak cipta merepost konten video youtubanya di instagram.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dalam pengaturannya hak cipta menurut pasal 9 melindungi hak ekonomi dan pasal 5 tentang hak moral. Kegiatan memposting ulang cuplikan video, film, maupun trailer film yang ada di youtube, kegiatan tersebut dapat dianggap pelanggaran hak cipta. Meskipun pengguna instagram telah mencantumkan sumber dari video postingan yang *direpost*, namun pencipta video asli tersebut masih mendapatkan kerugian ekonomi. Dikarenakan banyak *user* instagram yang melihat postingan ulang tersebut, tanpa melihat video dari sumber aslinya. Dengan begitu yang tadinya pencipta video youtube mendapatkan keuntungan dari banyaknya penonton video di channel youtubanya malah dirugikan, karena terdapat pihak yang memposting ulang video tersebut di instagram. Sesuai dengan pasal 113 UUHC hal ini melanggar hak ekonomi pencipta dan dapat dikenakan sanksi. Ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta apabila suatu ciptaan tersebut dilanggar yakni upaya preventif dan represif.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 9.* (Jakarta, Rajawali Pers, 2016).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia.* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral.* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011).

##### Jurnal

- Dewi, Gusti Agung Putri Krisya dan Purwanto, I Wayan Novy. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi ( Film/Video)" *Jurnal Kertha Semaya* 5, No. 1 (2018).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving trough Copyright Law : Is It Appropriate?" *Jurnal Diponegoro Law Review* 1.2, No.1 (2017)
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Wiryawan, Wayan. "Keberadaan Dan Implikasi Prinsip Mfn Dan Nt Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No.2 (2014).
- Febriharini, Mahmuda Pancawisma. "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber" *Jurnal Ilmiah* 5, No. 1 (2016).
- Kusmawan, Deni. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku" *Jurnal Perspektif* 19, No. 2 (2014).

---

<sup>19</sup> Maharani, Desak Komang Lina Dan Parwata, I Gusti Ngurah. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube" *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 10 (2019): 11-12.

- Maharani, Desak Komang Lina dan Parwata, I Gusti Ngurah. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube" *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 10 (2019).
- Pawitram, M. R. A. Dharmawan, N. K. S. dan Indrawati, A. K. S. "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Kertha Semaya* 5, No. 1 (2017).
- Pratista, I Gusti Putu Andre dan Sukihana, Ida Ayu."Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/Musik dan Rekaman Suara Dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta" *Jurnal Kertha Semaya* 2, No.1 (2014).
- Pricilia, Luh Mas Putri dan Subawa, I Made. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 4 (2018).
- Surono, Debora dan Mamahit, Godlieb. "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Lex Privatum* 6, No. 2 (2018).
- Suryawan, Made Angga Adi dan Resen, Made Gde Subha Karma. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 5 (2018).
- Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa. "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin" *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.3 (2019).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.